

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1989

TAHUN : 1989



NOMOR : 4

SERI : D

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 08 TAHUN 1988

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahn di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38; Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang "Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang "Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang "Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang "Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-57 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usah Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan dan Bentuk Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 903/SK.1678-Keu/1988 tanggal 15 Oktober 1988;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 Nomor 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 Nomor 652/Pm.112-Huk/Sk/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 Nomor 9 Seri D jo. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 Nomor 07a/SK/DPRD/1982.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;
 2. Surat Dirjen PUOD tertanggal Mei 1988 Nomor 903/1710/PUOD perihal Petunjuk lebih lanjut tentang Penyusunan RAPBD 1988/1989.

- Mendengar : 1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Nopember 1988.
2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan pernyataan tertulis dari Komisi-komisi yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Desember 1988.
3. Penjelasan dan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan jawaban tertulis atas pertanyaan Komisi-komisi yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 Desember 1988.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1988/1989;

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 105.542.189.000,00 berkurang dengan menjadi Rp. 68.472.329.000,00 sehingga menjadi Rp. 37.069.860.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran menurut Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 105.542.189.000,00 berkurang dengan Rp. 68.472.329.000,00 sehingga menjadi Rp. 37.069.860.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
Sebelum Perubahan	Rp. 19.960.845.000,00
Bertambah	<u>Rp. 1.602.876.000,00</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan.....	Rp. 21.563.721.000,00
b. Belanja Pembangunan :	
Sebelum Perubahan	Rp. 85.581.344.000,00
Berkurang	<u>Rp. 70.075.205.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan ...	Rp. 15.506.139.000,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran menurut contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp. 111.277.965.000,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 2.932.620.000,00 bertambah dengan Rp. 71.275.485.000,00 sehingga menjadi Rp. 74.208.105.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran menurut Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 2.932.620.000,00 bertambah dengan Rp. 71.275.485.000,00 sehingga menjadi Rp. 74.208.105.000,00 dan di rinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
Sebelum Perubahan	Rp. 2.932.620.000,00
Berkurang	<u>Rp. 135.000.000,00</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 2.797.620.000,00
b. Belanja Pembangunan :	
Sebelum Perubahan	Rp. ,00
Bertambah.....	<u>Rp. 71.410.485.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 1.410.485.000,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran menurut Contoh A.IX/A dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan : BANDUNG
Pada tanggal : 10 Desember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TK. II BANDUNG,
Ketua,

ttd

M. SUMIARSA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 26 April 1989 Nomor 903/Sk1004-Keu/89.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd

H.R. MOCH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juni 1989 Nomor 4 Tahun 1989 Seri D.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
NIP. 010054054



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Nomor : 903/Sk.1004-Keu/89

Tentang

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 903/5448-Keu tanggal 15-12-1988 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 08 Tahun 1988 tanggal 10 Desember 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1988/1989.
- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1988/1989 tersebut diatas, perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; (LN. Tahun 1974 No. 38) jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1974;
2. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang "Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah" (LN. Tahun 1975 No. 5);
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" (LN. Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang "Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 12 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-55 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratif;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 tanggal 19 Ajanuari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 14 Tahun 1988 tanggal 5 Desember 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1988/1989.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 dalam lingkungan Departemen Dalam negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 08 Tahun 1988 tanggal 10 Desember 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1988/1989 sebagaimana terlampir, dengan perincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1988/1989 diperkirakan berkurang dengan Rp.68.472.329.000,00 sehingga menjadi Rp.37.069.860.000,00 yaitu :

Pendapatan sebelum perubahan	Rp. 105.542.189.000,-
Berkurang	<u>Rp. 68.472.329.000,-</u>
Pendapatan setelah perubahan	Rp. 37.069.860.000,-

2. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1988/1989 diperkirakan berkurang dengan Rp.85.072.329.000,- sehingga menjadi Rp.7.069.860.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 19.960.845.000,-
Bertambah	<u>Rp. 1.602.876.000,-</u>
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 21.563.721.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan .	Rp. 85.581.344.000,-
Berkurang	<u>Rp. 70.075.205.000,-</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan ...	Rp. 15.506.139.000,-
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 37.069.860.000,-

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan sebelum perubahan ...	Rp. 2.932.620.000,-
Bertambah	<u>Rp. 71.275.485.000,-</u>
Pendapatan sebelum perubahan	Rp. 74.208.105.000,-

- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 diperkirakan bertambah dengan Rp. 71.275.485.000,- sehingga menjadi Rp. 74.208.105.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum	
Perubahan	Rp. 2.932.620.000,-
Berkurang	<u>Rp. 135.000.000,-</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 2.797.620.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. -
Bertambah	<u>Rp. 71.410.485.000,-</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 71.410.485.000,-

Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Setelah perubahan	Rp. 74.208.105.000,-
---	----------------------

4. Dengan demikian maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1988/1989 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 37.069.860.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 37.069.860.000,-
b. Belanja	
- Rutin	Rp. 21.563.721.000,-
- Pembangunan	<u>Rp. 15.506.139.000,-</u>
Jumlah Belanja sebesar	Rp. 37.069.860.000,-

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1988/1989 setelah perubahan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	74.208.105.000,-
b. Belanja		
- Rutin	Rp.	2.797.620.000,-
- Pembangunan	<u>Rp.</u>	<u>71.410.485.000,-</u>
Jumlah Belanja sebesar	Rp.	74.208.105.000,-

KEDUA : Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Contoh A.IX Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 di mana Bentuk dan Susunan Peraturan Daerah dalam mengingat, belum mencatumkan Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat Nomor 903/SK.1678-Keu/88 tanggal 15-10-1988 tentang Pengesahan APBD Kotamadya DT. II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989.

Begitu pula dalam Memperhatikan pada point "2" mencantumkan Surat Dirjen PUOD Nomor 903/1710/PUOD perihal Petunjuk Lebih Lanjut tentang Penyusunan RAPBD 1988/1989 yang mana seharusnya mencantumkan Keputusan DPRD Kotamadya DT. II Bandung tentang Tata Tertib DPRD.

- b. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 dimana sebagai kelengkapan dalam Anggaran Belanja Pembangunan belum melampirkan :
- Daftar Proyek Lanjutan sebagaimana Contoh A.IX.a.
 - Daftar Proyek Lanjutan untuk 2 Tahun Anggaran sebagai Contoh A.IX.b.
 - Daftar Proyek yang merupakan Proyek Tahun Jamak sebagaimana Contoh A.XI.

Bantuan Biaya dari Pemerintah Propinsi DT. I Jawa Barat yang belum teranggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 1988/1989 adalah untuk : Proyek Penyempurnaan Jalan dan Penataan disebelah Lapangan GASIBU sebesar Rp. 159.971.000,00.

KETIGA : Mengingat Perubahan Anggaran merupakan tindakan akhir dalam Perencanaan setiap penyusunan perubahan anggaran ditahun-tahun mendatang memperhatikan semua ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun ketentuan-ketentuan dan saran-saran yang dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1988/1989 tidak berarti mengesahkan penerimaan-penerimaan Daerah yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 10 Desember 1989 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : BANDUNG
Pada tanggal : 26 April 1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd

H.R. MOCH. YOGIE S.M.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri u.p. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam negeri di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
7. Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
8. Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.

1 s/d 8 agar menjadi maklum.